



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

JAUNAH binti UDIN, NIK 6111034806720002, tempat dan tanggal lahir Pulau Kumbang, 08 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sinar Utara, RT007, RW007, Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: HIDAYAT IT, SH dan kawan, para Advokat, berkantor Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor. 100 Lt.2 Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 341/S/Kuasa/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;

Pemohon;

Lawan

DAHLIA binti JABAR, NIK 6104174703820007, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 07 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan hayam Wuruk, RT005, RW002, Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1994, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan saudara Termohon yang bernama JUNAIDI BIN JABAR bin Jabar menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan agama Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara (dahulu Kabupaten Ketapang).
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan saudara Termohon berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Udin, dan dihadiri saksi nikah Mansur dan Zainudin dengan mas kawin berupa cincin emas satu gram.
3. Bahwa antara Pemohon dan saudara Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan saudara Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon selama dua tahun kemudian Pemohon dan saudara Termohon pindah kerumah bersama sebagaimana alamat Pemohon.
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan saudarTermohon tersebut telah dikaruniai lima orang anak yang bernama
 - Misandi laki-laki lahir di Pulau Kumbang pada tanggal 29 Agustus 1995 sudah menikah
 - Windasari sudah meninggal
 - Miri Yani perempuan lahir di Sungai Paduan pada tanggal 6 Agustus 2006
 - Riandi sudah meninggal

halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp



- Devi Ratnasari perempuan lahir di Sungai Paduan pada tanggal 28 Mei 2014

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan saudara Termohon dan selama itu pula Pemohon dan saudara termohon tetap beragama islam.

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara (dahulu Kabupaten Ketapang), sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan saudara Termohon terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan saudara Termohon

8. Bahwa diajukannya Permohonan ini bertujuan untuk pembuatan Akte Kelahiran Anak dan Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan saudara Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1994, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan saudara Termohon yang bernama JUNAIDI BIN JABAR bin Jabar menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan agama Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp



SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban tidak ada keberatan terkait permohonan Pemohon dan menyatakan benar adanya;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kematian JUNAIDI Nomor 6111-KM-11052023-000, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tanggal 11 Mei 2023, yang telah di-nazegelen dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya ternyata asli, ditandatangani, diparaf dan diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga JAUNAH nomor 6111031105230001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tanggal 11 Mei 2023, yang telah di-nazegelen dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya ternyata asli, ditandatangani, diparaf dan diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Janah binti Jalil**, tempat dan tanggal lahir Alur Bandung, 01 Agustus 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sinar Utara. RT 7/RW 7. Desa Sungai Paduan. Kecamatan Teluk Batang. Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan JUNAIDI BIN JABAR karena Ibu Kandung JUNAIDI BIN JABAR dan Termohon sebagai anak Kandung;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon dengan JUNAIDI BIN JABAR pada tanggal 5 Oktober 1994;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan JUNAIDI BIN JABAR adalah wali nikah yakni ayah kandung Pemohon yang bernama Udin;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh JUNAIDI BIN JABAR kepada Pemohon saat menikah itu adalah berupa cincin emas satu gram dibayar tunai, dan yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan JUNAIDI BIN JABAR adalah Mansur dan Zainudin, serta dihadiri oleh Keluarga dan Masyarakat Sekitar;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan JUNAIDI BIN JABAR berstatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan JUNAIDI BIN JABAR tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan JUNAIDI BIN JABAR;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan JUNAIDI BIN JABAR tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama dua tahun kemudian Pemohon dan saudara Termohon pindah kerumah bersama sebagaimana alamat Pemohon;
- Bahwa JUNAIDI BIN JABAR telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 namun hingga sekarang antara Pemohon dengan JUNAIDI BIN JABAR tidak pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan JUNAIDI BIN JABAR belum mempunyai buku kutipan akta nikah karena belum pernah dicatatkan;
- Bahwa Pemohon dan JUNAIDI BIN JABAR sangat membutuhkan buku kutipan akta nikah guna memenuhi administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya serta Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Mispandi bin Asnan**, tempat dan tanggal lahir Teluk Batang, 15 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sinar Utara. RT 7/RW 7. Desa Sungai Paduan. Kecamatan Teluk Batang. Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan JUNAIDI BIN JABAR sebagai Tetangga
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon dengan JUNAIDI BIN JABAR pada tanggal 5 Oktober 1994;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan JUNAIDI BIN JABAR adalah wali nikah yakni ayah kandung Pemohon yang bernama Udin;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang diberikan oleh JUNAIDI BIN JABAR kepada Pemohon saat menikah serta dua orang saksi, yang dihadiri oleh Keluarga dan Masyarakat Sekitar;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan JUNAIDI BIN JABAR berstatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan JUNAIDI BIN JABAR tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan JUNAIDI BIN JABAR;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan JUNAIDI BIN JABAR tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama dua tahun kemudian Pemohon dan saudara Termohon pindah kerumah bersama sebagaimana alamat Pemohon;
- Bahwa JUNAIDI BIN JABAR telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 namun hingga sekarang antara Pemohon dengan JUNAIDI BIN JABAR tidak pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan JUNAIDI BIN JABAR belum mempunyai buku kutipan akta nikah karena belum pernah dicatatkan;
- Bahwa Pemohon dan JUNAIDI BIN JABAR sangat membutuhkan buku kutipan akta nikah guna memenuhi administrasi kependudukan

halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan administrasi pemerintahan lainnya serta Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan saudara Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1994, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan saudara Termohon yang bernama JUNAIDI BIN JABAR bin Jabar menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan agama Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Ibu Kandung JUNAIDI BIN JABAR (Janah), Tetangga (Mispandi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon (Jaunah Binti Udin) pernah melangsungkan pernikahan dengan JUNAIDI BIN JABAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 dan mempunyai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sah dengan JUNAIDI Bin JABAR;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan benar terhadap bukti-bukti Termohon tersebut;

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dinikahkan secara Islam dengan JUNAIDI BIN JABAR pada 5 Oktober 1994 oleh wali nikah yakni Ayah kandung Pemohon yang bernama Udin dengan disaksikan oleh Mansur dan Zainudin serta dengan maskawin berupa cincin emas seberat satu gram dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah antara Pemohon dan JUNAIDI BIN JABAR tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan JUNAIDI BIN JABAR berstatus gadis serta masing-masing beragama Islam;
4. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan JUNAIDI BIN JABAR belum mempunyai kutipan akta nikah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon (JAUNAH binti UDIN) dengan JUNAIDI BIN JABAR telah memenuhi rukun dan kewajiban pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon (JAUNAH binti UDIN) dengan JUNAIDI BIN JABAR tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon (JAUNAH binti UDIN) dengan JUNAIDI BIN JABAR tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42,

halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon (JAUNAH binti UDIN) dengan JUNAIDI BIN JABAR hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan agama Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sangat tepat langkah hukum Pemohon I (JAUNAH binti UDIN) dengan JUNAIDI BIN JABAR mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 Oktober 1994 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab *l'aaanathu Thaalibiin* halaman 254:Artinya, "*Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan (terpenuhi) syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi*"; dan dalam kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 sebagai berikut, yang kemudian keduanya diambil alih menjadi pendapat majelis: Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**JAUNAH binti UDIN**) dengan **JUNAIDI BIN JABAR** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis,

halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dadang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Achmad Rifqi Jalaluddin
Qolyubi, S.H.I.**

Arif Masdukhin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dadang, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp30.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp175.000,00
- Terbilang (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Ktp